



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 25/PL.03.3-Kpt/35/Prov/III/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DAN PANELIS
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PERTAMA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam menentukan tema serta menyusun materi debat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu mendapat masukan dari tim perumus dan panelis yang terdiri dari kalangan profesional dan akademisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pertama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18/PL.03.3-Kpt/35/Prov/II/2018 Tahun 2018 Tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 29/PK.01-BA/35/Prov/II/2018 tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DAN PANELIS DEBAT PUBLIK /DEBAT TERBUKA PERTAMA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pertama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pertama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berasal dari kalangan profesional dan akademisi. Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pertama Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun


2018 bertugas didalam pelaksanaan debat publik/debat terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan rumusan/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam menentukan tema debat publik/debat terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 ;
2. Memberikan rumusan/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam menyusun materi debat publik/debat terbuka ;
3. Menjadi panelis debat publik/debat terbuka pertama ; dan
4. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Maret 2018



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 25 /PL.03.3-Kpt/35/Prov/III/2018
Tanggal : 6 Maret 2018
Tentang : Pembentukan Tim Perumus Debat
Publik/Debat Terbuka dan Panelis
Debat Publik/Debat Terbuka
Pertama Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Tahun 2018

**NAMA-NAMA TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DAN PANELIS
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PERTAMA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1.	Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH	Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo Madura.
2.	Dr. Abdul Chalik	Rektor Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP dan Hukum Tata Negara Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
3.	Drs. H. Fauzan, M.Pd	Rektor UMM Malang
4.	Luthfi J. Kurniawan	Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Malang Corruption Watch dan Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur

